

**KEWENANGAN MAHKAMAH PERKUMPULAN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKUMPULAN  
IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor  
752/PDT/2018/PT.DKI)**

*Adityarevano70@yahoo.com*

**Abstrak**

Mahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, ditingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan perwujudan kehendak dari seluruh anggota perkumpulan sehingga setiap dan semua anggota Perkumpulan berlaku ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Seorang notaris sebagai peserta Kongres Ikatan Notaris Indonesia, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Perkumpulan, untuk membatalkan keputusan kongres INI XXII tentang agenda pemilihan Ketua Umum Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan dalam putusannya menolak permohonan pemohon sebagai anggota Perkumpulan, dan pemohon tidak menerima Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan objek gugatan adalah Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut. Bagaimana pendapat Pengadilan atas kewenangan Mahkamah perkumpulan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Dalam menjawab masalah tersebut, dengan menggunakan metode penelitian normatif, diperoleh jawaban bahwa Pengadilan berpendapat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres, merupakan kompetensi Mahkamah Perkumpulan, dan bukan kewenangan Pengadilan

Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Perkumpulan, dan Sengketa Perkumpulan

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu satunya wadah bagi seluruh Notaris di Indonesia. Penetapan Ikatan Notaris Indonesia yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum sebagai satu satunya wadah bagi seluruh notaris di Indonesia,

diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris.<sup>1</sup> Perkumpulan yang berbadan hukum berbasis anggota, dan lahir sebagai badan hukum sejak akta pendirian yang memuat anggaran dasarnya mendapatkan pengesahannya sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia<sup>2</sup> Peraturan perundang undangan yang mengatur perkumpulan tidak mengatur tentang organ perkumpulan dan dalam akta pendirian perkumpulan yang memuat anggaran dasar sebagai syarat pengesahan sebagai badan hukum secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan hukum, disyaratkan, sekurang kurangnya adanya organ perkumpulan yaitu pengurus, pengawas dan rapat anggota<sup>3</sup> Pengakuan akan kebadanhukuman suatu perkumpulan tidak akan diberikan manakala anggaran dasarnya dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Organ Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, terdiri dari Kepengurusan, Dewan Kehormatan, Rapat Anggota dan lembaga baru yang dikenal dengan Mahkamah Perkumpulan. Tugas dan kewenangan Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam anggaran dasar Perkumpulan yang ditetapkan melalui Kongres (rapat anggota), yang secara substansif bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres atau rapat anggota ditingkat nasional.<sup>5</sup> Konsekuensi diakuinya Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu satunya wadah organisasi notaris, maka setiap anggota Perkumpulan termasuk notaris wajib menjadi anggota Perkumpulan Ikatan notaris Indonesia dan tunduk serta berlaku anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan, Peraturan Mahkamah Perkumpulan dan kode etik notaris yang tunggal.

Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia telah memberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi yudisial kepada Mahkamah Perkumpulan, untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya dalam tesis ini disebut UU Jabatan Notaris), Pasal 1 ayat 5, berbunyi: “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum.” Selanjutnya tentang Organisasi Notaris ditegaskan dalam Pasal 82 ayat 1, berbunyi; “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.” dan Pasal 82 ayat 2, menegaskan bahwa “wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.”

<sup>2</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perkumpulan*, Permen Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2016, Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 hari (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri.

<sup>3</sup> *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992, Pasal 1653 s/d Pasal 1665 juncto Staatsblad 1870:64

<sup>4</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016, 262-263 juncto Staatsblad 1870:64, Pasal 3

<sup>5</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 12 A

penyelesaian sengketa yang terjadi dalam rapat anggota (Kongres). Perkembangan dalam peraturan perundang undangan, pengertian dan makna peradilan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum, dari segi substantifnya, tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan (*in court*) tetapi dapat juga dilakukan di luar pengadilan (*out of court*).<sup>6</sup> Kedudukan Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bukan sebagai lembaga peradilan yang termasuk dalam pilar kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Perkumpulan menjalankan fungsi peradilan yang bersumber dari anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang dibentuk atas perintah Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu: “ Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Notaris. “

Kongres (Rapat Anggota) Ikatan Notaris Indonesia XII yang diselenggarakan di Palembang pada tahun 2016, telah menimbulkan sengketa yang diajukan oleh beberapa anggota Perkumpulan melalui Mahkamah Perkumpulan, yang dari segi kategori sengketa hukumnya dapat dikelompokkan menjadi yaitu (a) sengketa tentang keabsahan Anggota Dewan Kehormatan Pusat Notaris, yang dipilih dan ditetapkan melalui Kongres; (b) sengketa tentang keabsahan sebagai peserta Kongres (Rapat Anggota); dan (c) keabsahan Ketua Umum (Formatur) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, yang dipilih dan ditetapkan melalui Kongres (Rapat Anggota) tersebut.<sup>7</sup> Terhadap Putusan Mahkamah Perkumpulan atas sengketa tentang keabsahan Ketua Umum (Formatur) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, yang dipilih dan ditetapkan melalui kongres, digugat keabsahannya melalui lembaga Peradilan, dengan dasar dan alasan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Perkumpulan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusannya Nomor 680/PDT.G/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusannya Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI telah memutus sengketa dengan objek Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut.

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66A, telah memberikan kewenangan kepada Menteri (baca Menteri Hukum dan HAM RI) melakukan pengawasan terhadap Notaris. Kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk “*Pendelegasian Legislatif (UU)*” kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, dan untuk menjalankan salah satu fungsi yudisial yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU Jabatan Notaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatukan sanksi atas dugaan pelanggaran UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris bukan sebagai lembaga peradilan yang termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman dan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, tapi Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi yudisial (fungsi peradilan), yang dibentuk oleh undang-undang

<sup>7</sup> Lihat Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Putusan Nomor 1/MP-INI/2018 atas nama pemohon (MJW), Putusan Nomor 2/MP-INI/2016 atas nama Pemohon (PEL), Putusan Nomor 3/MP-INI/2016 atas nama Pemohon (FM), Putusan Nomor 4/MP-INI/2016 atas nama Pemohon (CA) dan Putusan Nomor 5/MP-INI/2016 atas nama Pemohon (NI).

Berdasarkan hal ini, penulis melakukan penelitian dalam tulisan ini, dengan judul *Kewenangan Mahkamah Perkumpulan dalam penyelesaian Sengketa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI.*” Melalui penelitian ini, dapat diperoleh suatu kedudukan hukum kewenangan dan putusan Mahkamah Perkumpulan serta kekuatan mengikat dan berlakunya putusan Mahkamah Perkumpulan bagi seluruh anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diketahui bagaimana pendapat Pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 680/PDT.G/2016/PN/JKT.PST juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT. DKI, mengenai kewenangan dan kedudukan Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kongres yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia?

## **3. Sistematika Penulisan**

Ruang Lingkup sistematika penulisan ini, diawali dengan latar belakang masalah berkaitan dengan Kongres (rapat anggota) Perkumpulan Ikatan notaris Indonesia, dengan agenda pemilihan Ketua Umum (Formatur) Pengurus Pusat dan anggota Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Peserta kongres tidak menerima putusan Kongres tersebut dan mengajukan gugatan melalui Mahkamah Perkumpulan, yang dalam petitumnya meminta agar Mahkamah Perkumpulan membatalkan putusan Kongres tentang pemilihan Ketua Umum pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Laporan atau pengaduan peserta kongres, ditindak lanjuti oleh Mahkamah perkumpu;an dengan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dengan mendengar keterangan pelapor atau pengadu, pihak terlapor, saksi saksi dan bukti tulisan lainnya, dan hasil sidang pemeriksaan, Mahkamah perkumpulan dalam putusannya Nomor 4/MP-INI/2016, menolak laporan atau gugatan pelapor selaku anggota biasa perkumpulan dari notaris aktif. Pelapor tidak menerima putusan Mahkamah Perkumpulan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan, Pembahasan terhadap masalah ini dilakukan melalui pendekatan deduktif, dimana premis mayor sebagai parameter untuk menguji Putusan Pengadilan tentang Kewenangan Mahkamah Perkumpulan, dilakukan dengan menguraikan tentang (1) Mahkamah Perkumpulan sebagai badan Hukum termasuk Ikatan notaris Indonesia sebagai perkumpulan yang berbentuk badan hukum berikut organ perkumpulan beserta tugas dan kewenangannya.; (2) Mahkamah Perkumpulan sebagai organ perkumpulan, yang secara untenal diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia; dan (3) Penelaahan terhadap Kewenangan Mahkamah Perkumpulan

INI berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI.

Dari hasil analisa pembahasan atas pokok masalah tersebut dapat ditarik suatu simpulan tentang kewenangan Mahkamah Perkumpulan yang diatur dalam anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga dan peraturan Mahkamah Perkumpulan serta pendapat pengadilan tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Perkumpulan tersebut. Saran yang dapat diberikan dalam memluas kewenangan Mahkamah perkumpulan sesuai dengan jenjang rapat anggota di tingkat pusat (kongres), tingkat wilayah (konferensi wilayah) dan tingkat daerah (konferensi daerah) sesuai dengan kewenangan masing masing rapat anggota di tingkatnya masing masing.

## **B. Perkumpulan Sebagai Badan Hukum**

Subjek hukum adalah manusia atau badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Pemahaman badan hukum sebagai subjek hukum, dapat diketahui dari batasan atau pengertian badan hukum yang diberikan oleh para ahli hukum, sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali, yaitu:<sup>8</sup>

1. R Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
2. R Rochmat Soemitro mengatakan badan hukum (*Rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
3. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, memberikan pengertian pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
4. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan badan hukum ialah badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

R Ali Rido, mengemukakan bahwa syarat syarat yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah  
Harta Kekayaan badan hukum di dapat dari pemasukkan para anggota dan harta kekayaan tersebut terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing masing anggotanya

---

<sup>8</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 18-20

<sup>9</sup> R Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 45-49

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan adalah tujuan tersendiri dari badan hukum sebagai subjek hukum dan bukan merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang anggota. Dalam pencapaian maksud dan tujuan itu, badan hukum bertindak dengan perantaraannya.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

4. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum diterima sebagai subjek hukum di samping manusia, yang dapat melakukan tindakan hukum melalui organnya., yang mewakili badan hukum itu. Pembagian tugas dari organbadan hukum diatur dalam anggaran dasar dari badan hukum itu.

Badan hukum dapat terjadi karena Undang Undang, dimana Undang-Undang secara tegas menyatakan sebagai badan hukum atau diakuinya sebagai badan hukum karena memenuhi kriteria atau ciri ciri sebagai badan hukum atau diakui sebagai badan hukum karena yuriprudensi atau kebiasaan. Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum.<sup>10</sup>

Perkumpulan di Indonesia hingga saat ini masih diatur berdasarkan staatsblad 1870 Nomor 64 juncto Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, disampaing ketentuan tersebut, *staatsblad* 1939 Nomor 570 juncto 717 mengatur tentang Perkumpulan Indonesia (*inlandsche Vereeniging*).<sup>11</sup> Perkumpulan di Indonesia berdasarkan staatsblad 1870 nomor 64, dibagi menjadi 2 (dua) macam perkumpulan yaitu:<sup>12</sup> Perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan berbadan hukum yang dari sudut pnerapannya hukumnya dibagi ke dalam 3 (tiga) macam yaitu (a) perkumpulan yang berbadan hukum yang tunduk pada *Burgriijk Wetboek* (KUHPperdata Indonesia); (b) perkumpulan yang berbadan hukum yang tunduk pada hukum adat; (c) dan perkumpulan yang berbadan hukum yang tunduk pada KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Adat.

Perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tak berbadan hukum memiliki perbedaan yang prinsip, yaitu:<sup>13</sup>

1. Perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu (a) diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata; (b) perkumpulan bertanggung jawab atas perbuatan organnya; dan (c) hanya harta kekayaan perkumpulan yang dipertanggung jawabkan untuk pemenuhan perjanjian.

<sup>10</sup> Sahat HMT Sinaga, *Notaris dan Badan Hukum Indoneisa*, cet. 1 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm., 53.

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 281

<sup>12</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm. 117-118

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 118

2. Perkumpulan yang tak berbadan hukum, yaitu: (a) tak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; (b) yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau penerima barang dari perkumpulan itu; dan (c) di samping harta kekayaan perkumpulan, maka yang privinya pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.

Kedudukan badan hukum dari perkumpulan, berdasarkan staatsblad 1870 Nomor 64, diperoleh sesudah ada pengakuan atau pengesahan dari anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atau pejabat yang ditunjuk olehnya (dahulu pengakuan atau pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Jendral), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Staatsblad 1870 Nomor 64, yang berbunyi:<sup>14</sup>

Tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (*algemene verordening*) dan itu pun jika sudah diakui oleh gubernur Jendral atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah merumuskan batasan atau pengertian dari perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Perkumpulan lahir sebagai badan hukum, sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengenai pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan.<sup>15</sup>

Tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan, maka pemohon dalam hal ini notaris yang diberikan kuasa, mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format pendirian, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, yaitu:<sup>16</sup>

1. Surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perkumpulan yang telah lengkap;
2. Pemohon harus mengunggah akta pendirian perkumpulan;
3. Dokumen untuk pendirian perkumpulan yang disimpan notaris, meliputi:
  - a. Salinan akta pendirian perkumpulan atau Salinan akta perubahan pendirian perkumpulan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
  - b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 126

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*, PermenHum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2016, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perkumpulan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 14

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 11

- c. Sumber pendanaan perkumpulan;
- d. Program kerja perkumpulan;
- e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan dan dalam perkara di pengadilan;
- f. Notulen rapat pendirian perkumpulan; dan
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan Dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri, yang disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram, dimana dalam . Keputusan Menteri tersebut, wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan “keputusan Menteri ini dicetak dari SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)”.<sup>17</sup>

Sejak perkumpulan berstatus badan hukum, maka anggaran dasar telah berlaku dan mengikat bagi seluruh anggota perkumpulan dan organ-organ perkumpulan. Herlien Budiono, mengatakan struktur dasar dari perkumpulan memiliki organ yang pada umumnya terdiri atas rapat anggota dan pengurus. Perkumpulan yang berbadan hukum merupakan subjek hukum, maka perkumpulan berhak untuk melakukan tindakan hukum dan untuk itu diperlukan adanya kewenangan untuk bertindak, yaitu kewenangan perwakilan, yang diberikan kepada pengurus perkumpulan untuk masing masing perkumpulan dapat diatur dengan pembatasan atas kewenangan tersebut di dalam anggaran dasarnya. Pengurus mempunyai tugas menjalankan kegiatan atau maksud dan tujuan perkumpulan, Pengurus dapat terdiri atas suatu badan yang pada umumnya merupakan suatu organisasi kolegiat, kecuali anggaran dasar menentukan lain.<sup>18</sup> Rapat anggota merupakan organ perkumpulan yang penting dan merupakan unsur perkumpulan, yang menentukan jalannya dan berfungsinya perkumpulan. Anggaran dasar perkumpulan dapat mengatur keputusan anggota perkumpulan melalui referendum, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota,<sup>19</sup>

Undang Undang Jabatan Notaris, telah mengakui bahwa Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan berbadan hukum, yang merupakan satu satunya wadah bagi seluruh notaris di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris.<sup>20</sup> Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan berbadan hukum. lahir tanggal 1 Juli 1908, yang sebelumnya bernama *de Nederlansch Indische Notariele Vereeniging*, yang telah disahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai badan hukum melalui Penetapan Pemerintah Kolonial Belanda (*Gouvernements Besluit*) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, dengan tempat kedudukan di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, dilakukan perubahan anggaran dasar organisasi, dimana nama perkumpulan *de Nederlansch Indische*

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 14

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, hlm. 293-294

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 294

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 5, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).



*Notariele Vereeniging*, diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958, Nomor J.A.5/117/6, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomo 19 tanggal 6 Maret 1959.<sup>21</sup>

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, mengatur tentang keanggotaan dan organ organ perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari (1) rapat anggota; (2) Kepengurusan; (3) Dewan Kehormatan dan (4) Mahkamah Perkumpulan, yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia

Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. **Anggota biasa**, yang terdiri dari anggota biasa (notaris aktif) dan anggota biasa (werda notaris). Anggota biasa (notaris aktif) adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara. Anggota biasa (werda notaris) adalah setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris), karena diberhentikan dengan hormat, karena telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang undang atau berhenti atas permintaan sendiri.<sup>22</sup> Anggaran Rumah Tangga telah mengatur hak hak Anggota biasa (notaris aktif), yaitu; mengikuti semua kegiatan perkumpulan, mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam kongres, konferensi wilayah dan konferensi daerah, serta memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus atau Dewan Kehormatan, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan. Anggota biasa (werda notaris) memiliki hak hak yaitu: mengikuti semua kegiatan perkumpulan, mengeluarkan pendapat dalam kongres, koferensi wilayah dan konferensi daerah serta dipilih sebagai anggota Dewan Kehormatan, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.<sup>23</sup>
- b. **Anggota luar biasa** adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan, memiliki hak hak yaitu mengikuti kegiatan perkumpulan dan memberikan saran dan pendapat kepada perkumpulan.<sup>24</sup>
- c. **Anggota kehormatan** adalah seseorang yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan. Anggota Kehormatan diangkat berdasarkan keputusan kongres atas usul Pengurus

<sup>21</sup> Anke Dwi Saputro (editor), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 55-57

<sup>22</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 9 dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, 2 ayat (1) dan ayat (2) lihat Pengurus Pusat INI, *Peraturan Perkumpulan Dilengkapi dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: PP INI, 2018), hlm. 141 dan hlm. 155

<sup>23</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan lihat Pengurus Pusat INI, *Peraturan Perkumpulan Dilengkapi dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: PP INI, 2018), hlm. 157-158

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3)

Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan memiliki hak yaitu mengikuti kegiatan perkumpulan dan memberikan saran dan pendapat kepada perkumpulan.<sup>25</sup>

## 2. Rapat Anggota Ikatan Notaris Indonesia

Rapat anggota Ikatan Notaris Indonesia secara berjenjang terdiri dari rapat anggota di tingkat nasional disebut Kongres atau Kongres Luar Biasa, rapat anggota di tingkat Propinsi disebut Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa dan rapat anggota di tingkat Kota atau Kabupaten, disebut Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa.

**Kongres** adalah rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan lingkup tugas dan kewenangannya, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- b. Usul-usul dari peserta kongres;
- c. Garis-garis besar program kerja perkumpulan;
- d. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat dari bakal calon yang telah dipilih (nominator) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yang diselenggarakan 6 (enam) bulan menjelang kongres (pra kongres);
- e. Perubahan anggaran dasar apabila dipandang perlu, yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh Pengurus Pusat;
- f. Perubahan kode etik notaris;
- g. Tempat penyelenggaraan kongres berikutnya;
- h. Pengangkatan anggota kehormatan;
- i. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan notaris dan perkumpulan bagi yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk menerimanya;
- j. Pemeriksaan tingkat banding atau pemberhantian anggota;
- k. Hal hal lain yang dianggap penting

Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa (dari notaris aktif), dan kongres hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikemukakan secara sah dalam sidang, kecuali jika ditentukan lain. Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, maka kongres diundur selama minimal 1 (satu) jam dan jika sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan, maka kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4)

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (5)

keputusan yang sah. Anggota biasa dari notaris aktif yang berhak hadir dalam kongres dan mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam kongres. Pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat dilakukan pada saat Kongres dan dilakukan dalam 1 (satu) putaran, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Ketua Umum terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan jika terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara yang sama.

### 3. Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia

Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia secara berjenjang terdiri dari Pengurus Pusat di tingkat pusat, Pengurus Wilayah di tingkat Propinsi dan Pengurus Daerah di tingkat Kota atau Kabupaten.

**Pengurus Pusat** memiliki Struktur organisasi yang terdiri dari seorang Ketua umum, beberapa orang ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum, seorang bendahara atau lebih dan beberapa orang coordinator serta anggota bidang.<sup>27</sup> Pengurus Pusat berwenang mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat, dan jika Ketua Umum berhalangan, maka 2 (dua) orang ketua yang lainnya secara bersama sama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris mewakili Pengurus Pusat.<sup>28</sup>

**Pengurus Wilayah** memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris atau lebih, seorang bendahara, seorang wakil bendahara atau lebih dan beberapa kordinator serta anggota bidang.<sup>29</sup> Pengurus wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila ketua atau sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka wakil ketua bersama-sama sekretaris atau ketua bersama-sama dengan wakil sekretaris atau wakil ketua bersama-sama dengan wakil sekretaris mewakili Pengurus Wilayah.<sup>30</sup> Pengurus wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat Propinsi dan selaku coordinator Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya. Pengurus wilayah berwenang menjalankan urusan perkumpulan pada tingkat Propinsi dan apabila berhubungan dana tau berkenaan dengan Propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di tempat dilaksanakannya kegiatan dan Pengurus Pusat.<sup>31</sup>

**Pengurus Daerah** memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris atau lebih, seorang bendahara, seorang wakil bendahara atau lebih dan beberapa coordinator serta anggota bidang.<sup>32</sup> Ketua dan sekretaris, dan apabila ketua atau sekretaris berhalangan

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1)

<sup>28</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 11 ayat (2) huruf c

<sup>29</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (5)

<sup>31</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 11 butir 2.2. huruf b dan huruf f

<sup>32</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 51 ayat (1)

atau tidak berada di tempat, maka wakil ketua bersama-sama dengan sekretaris, atau ketua bersama-sama dengan wakil sekretaris atau wakil ketua bersama-sama dengan wakil sekretaris mewakili Pengurus Daerah.<sup>33</sup> Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan perkumpulan ditingkat kota atau kabupaten dan apabila berhubungan dana tau berkenaan dengan Kabupaten atau Kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah dalam satu wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.<sup>34</sup>

#### 4. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Dewan Kehormatan notaris terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat di tingkat pusat, Dewan Kehormatan Wilayah di tingkat Propinsi dan Dewan Kehormatan Daerah di tingkat Kota atau Kabupaten. Struktur dan Keanggotaan Dewan Kehormatan secara berjenjang yaitu:<sup>35</sup>

- a. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari werda notaris, dan anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres.
- b. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota biasa dari werda notaris, dan anggota Dewan Kehormatan Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah;
- c. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota biasa dari werda notaris, dan anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah.

Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, meliputi:<sup>36</sup>

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dana tau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris;
- d. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, dapat berupa:<sup>37</sup> (a) Teguran; (b) Peringatan; (c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan; (d)

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 51 ayat (4)

<sup>34</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 11 huruf 2.3. huruf f

<sup>35</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (3)

<sup>36</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 12 ayat (2)

<sup>37</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 6 ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; atau (e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

### **C. Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia**

Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan perkumpulan, yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kongres. Mahkamah Perkumpulan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat seluruh anggota perkumpulan.<sup>38</sup> Struktur dan keanggotaan Mahkamah Perkumpulan terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang berasal atau mewakili unsur Dewan Kehormatan Pusat sebanyak 3 (tiga) orang, unsur Pengurus Pusat sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur dari perwakilan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga) orang. Keanggotaan Mahkamah Perkumpulan ditetapkan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum kongres, dengan masa jabatan sampai dengan terbentuknya Mahkamah Perkumpulan yang baru,. Mahkamah Perkumpulan sebagai alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Kongres, yang bersumber dari (a) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia; (b) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia; (c) Peraturan Mahkamah Perkumpulan Nomor 01 tahun 2016 tentang Ketentuan Beracara Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; dan Peraturan Perkumpulan Nomor 01 tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan.

Kewenangan Mahkamah Perkumpulan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tangga Ikatan notaris Indonesia, yaitu untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres, dimana putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Penjabaran Tugas dan Kewenangan mahkamah Perkumpulan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Perkumpulan, yang dibagi berdasarkan waktu pelaksanaan Kongres, yaitu:

#### **1. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan Sebelum Kongres, mencakup:<sup>39</sup>**

- (a) Menilai dan memberikan pendapat hukum tentang keabsahan satu atau beberapa atau keseluruhan persyaratan sebagai Bakal Calon ketua Umum Pengurus Pusat, yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, yang menjadi dasar dalam penentuan calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia oleh Kongres.
- (b) Menilai dan memberikan pendapat hokum tentang keabsahan satu atau beberapa atau keseluruhan persyaratan sebagai bakal calon Anggota

<sup>38</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>39</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Peraturan Mahkamah Perkumpulan tentang Penjabaran Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan*, Peraturan MP Nomor 01 tahun 2019, Pasal 2

Dewan Kehormatan Pusat, yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, yang menjadi dasar dalam penentuan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia oleh Kongres

- (c) Menilai dan memberikan pendapat hukum tentang keabsahan peserta kongres yang disampaikan oleh tim verifikasi;
- (d) Menilai dan memberikan pendapat hukum dalam penerapan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan dalam menyelesaikan hal hal yang disengketakan yang berkaitan dengan Kongres atas permintaan Tim Pemilihan, Tim Pengawasan, dan atau Tim Verifikasi

Kewenangan sebelum berlangsungnya Kongres yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan hanya bersifat pendapat hukum, yang tidak mengikat, sehingga agar kewenangan ini dapat berlaku dan mengikat seluruh anggota perkumpulan dan alat alat perlengkapan perkumpulan, maka harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

## **2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan Pada Saat Kongres Berlangsung, mencakup:<sup>40</sup>**

- (a) Menilai dan memberikan pendapat hukum tentang keabsahan Bakal Calon ketua Umum Pengurus Pusat menjadi Calon ketua Umum Pengurus Pusat, atas permintaan Presidium Kongres;
- (b) Menilai dan memberikan pendapat hukum tentang keabsahan bakal calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat menjadi Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat atas permintaan Presidium Kongres;
- (c) Menilai dan memberikan pendapat hukum tentang keabsahan peserta kongres yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, dan Tim pengawas dan dipermasalahkan dalam Kongres, atas permintaan Presidium Kongres;
- (d) Menilai dan memberikan pendapat hukum tentang segala hal yang disengketakan dalam Kongres atas permintaan Tim Pemilihan, Tim Pengawas, Tim Verifikasi dan atau Presidium Kongres;
- (e) Keputusan atau penetapan Mahkamah Perkumpulan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diserahkan kepada Presidium dalam Kongres.

Kewenangan Mahkamah Perkumpulan pada saat Kongres berlangsung yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan hanya bersifat pendapat hukum dan tidak memunyai kekuatan mengikat, sehingga seharusnya ketentuan ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, agar

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 3

berlaku dan mengikat bagi semua anggota Perkumpulan dan semua alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

**3. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan Pasca Kongres, mencakup:<sup>41</sup>**

- (a) Menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan kongres mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga, dan atau Kode Etik Notaris;
- (b) Menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan kongres mengenai penetapan Calon Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dalam kongres;
- (c) Menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan kongres mengenai penetapan Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat terpilih dalam Kongres;
- (d) Menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan lainnya yang menjadi kewenangan Kongres dan diputus dalam kongres;
- (e) Menetapkan sah atau tidak sahnya segala keputusan yang diambil oleh Presidium dalam kongres;
- (f) Keputusan atau penetapan Mahkamah Perkumpulan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat seluruh anggota Perkumpulan.

Kewenangan Mahkamah Perkumpulan pasca kongres adalah untuk menyatakan sah atau tidak sahnya segala keputusan dalam bentuk apapun yang diputus dalam kongres yang menjadi kewenangan kongres dan putusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat seluruh anggota perkumpulan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hanya memuat kewenangan secara umum kepada Mahkamah Perkumpulan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres, yang dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Perkumpulan.

Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres, ditafsirkan adalah sengketa yang bersumber dari kewenangan Kongres untuk memutuskan tentang hal hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang antara lain mencakup:<sup>42</sup> Pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat dari bakal calon yang telah dipilih (nominator) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, yang diselenggarakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres (Pra Kongres). Objek sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres, yang ditangani oleh Mahkamah Perkumpulan dalam Putusan Nomor 4/MP-INY/2016 adalah sengketa dalam pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Periode 2016 – 2019, dan kemudian putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 680/PDT.G/2016/PN.JKT.PST dan Pengadilan

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 4

<sup>42</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 12 ayat (5)

Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres, sehingga putusan Mahkamah Perkumpulan Nomor 4/MP-INI/2016 sah dan mengikat, karena Mahkamah Perkumpulan telah melaksanakan tugas dan kewenangan dengan benar yang diberikan atau diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan, dalam arti Pengadilan mengakui Mahkamah Perkumpulan memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa secara internal yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia.

Rapat anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, terdiri dari Kongres ditingkat Nasional, Konferensi Wilayah di tingkat Propinsi, dan Konferensi Daerah di tingkat Kota atau Kabupaten, dimana Mahkamah Perkumpulan hanya diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres dan tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali Kewenangan Mahkamah Perkumpulan yang menyangkut kewenangan yang bersumber dari Konferensi wilayah dan Konferensi Daerah.

Ikatan Notaris Indonesia yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu satunya wadah bagi seluruh Notaris di Indonesia, memiliki alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari: (1) Rapat Anggota; (2) Kepengurusan; (3) Dewan Kehormatan; dan (4) Mahkamah Perkumpulan.<sup>43</sup> Rapat Anggota, terdiri dari: (1) Kongres atau Kongres Luar Biasa; (2) Konferensi wilayah atau Konferensi Wilayah luar Biasa; dan (3) Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa.<sup>44</sup> Tugas dan kewenangan masing masing rapat anggota di setiap tingkat telah diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, yaitu:

1. Kongres adalah rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. Tugas dan kewenangan kongres antara lain yaitu memutuskan tentang pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat dari bakal calon yang telah dipilih (nominator) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yang diselenggarakan 6 (enam) bulan menjelang kongres (Pra Kongres).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar*, Pasal 10

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>45</sup> Ikatan notaris Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga*, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf d



2. Konferensi Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. Konferensi wilayah dilaksanakan untuk tingkat wilayah atau Propinsi. Tugas dan kewenangan Konferensi wilayah antara lain yaitu: memutuskan tentang pemilihan dan penetapan Ketua pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan wilayah.<sup>46</sup>
3. Konferensi Daerah adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam daerah yang bersangkutan. Konferensi daerah dilaksanakan untuk tingkat daerah atau Kota atau Kabupaten. Tugas dan kewenangan Konferensi Daerah antara lain memutuskan pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.<sup>47</sup>

Mahkamah Perkumpulan sebagai salah satu alat perlengkapan Perkumpulan, yang pada intinya diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres sebagai rapat anggota, dapat dilakukan pengaturan kembali dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, dengan memberikan kewenangan secara utuh sebagai satu kesatuan, baik sengketa yang terjadi dalam Kongres, khusus mengenai pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Umum sebagai Formatur PP INI dan Dewan Kehormatan Pusat, Dalam Konferensi Wilayah khusus mengenai Pemilihan dan Penetapan Ketua Pengurus Wilayah sebagai Formatur Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah serta Konferensi Daerah mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Daerah sebagai Formatur Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pengaturan kembali Tugas dan kewenangan mahkamah perkumpulan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, untuk menyelesaikan sengketa sebelum, pada saat dan pasca Kongres, Konferensi wilayah dan Konferensi Daerah yang mencakup:

1. Sebelum pelaksanaan Kongres atau Konferensi Wilayah atau Konferensi Daerah yaitu:
  - a. Menilai dan menetapkan keabsahan peserta Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah;
  - b. Menilai dan menetapkan keabsahan bakal calon Ketua Umum PP INI dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat INI, Bakal Calon Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Dewan kehormatan Wilayah dan bakal calon Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada saat pelaksanaan Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah, yaitu:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf c

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) huruf c

- a. Menilai dan menetapkan keabsahan Calon Ketua Umum dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat yang ditetapkan dalam Kongres;
  - b. Menilai dan menetapkan keabsahan Calon Ketua Pengurus Wilayah dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang ditetapkan dalam Konferensi Wilayah;
  - c. Menilai dan menetapkan keabsahan Calon Ketua Pengurus Daerah dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Daerah yang ditetapkan dalam Konferensi Daerah.
3. Pasca pelaksanaan Kongres, Konferensi Wilayah atau Konferensi Daerah, yaitu:
- a. Menilai dan menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan kongres mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat terpilih;
  - b. Menilai dan menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan Konferensi Wilayah mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Dewan Kehormatan Wilayah terpilih;
  - c. Menilai dan menetapkan sah atau tidak sahnya keputusan Konferensi daerah mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Dewan Kehormatan Daerah terpilih.

Pengaturan kembali kewenangan Mahkamah Perkumpulan dalam penyelesaian sengketa baik yang terjadi dalam kongres atau rapat seluruh anggota Perkumpulan di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat Propinsi maupun Konferensi Daerah di tingkat Kota atau Kabupaten, dengan cara melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia melalui kongres atau kongres luar biasa

#### **D. Telaah Kewenangan Mahkamah Perkumpulan INI Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 752/PDT/2018/ PT.DKI**

Penggugat (CA) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mahkamah Perkumpulan yang telah memutus sengketa yang terjadi dalam Kongres melalui putusannya Nomor 4/MP-INY/2016 dan terhadap Presidium Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XXII yang memimpin jalannya Kongres INI ke XXII tersebut. Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan petitum (tuntutannya) yang berkaitan dengan Mahkamah Perkumpulan dan Presidium Kongres INI ke XXII sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu:

- a. Menyatakan Tergugat I (Mahkamah Perkumpulan) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memutus sengketa yang dimohon Penggugat sebagaimana termuat dalam Putusan Tergugat I (Mahkamah Perkumpulan) tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 4/MP-INY/2016;
- b. Membatalkan putusan Tergugat I (Mahkamah Perkumpulan) Nomor 4/MP-INY/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

- c. Menyatakan Tergugat II (Presidium Kongres Ikatan Notaris Indonesia Ke XXII telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam sidang pleno III Kongres INI Ke XXII dengan tetap melakukan perhitungan kertas suara yang ada dalam kota suara, sekalipun menurut fakta persidangan terbukti dengan sangat meyakinkan adanya pelanggaran terkait pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia Periode 2016 -2019 dengan adanya kelebihan kertas suara yang ada dalam kota suara sebanyak 160 kertas suara;
- d. Membatalkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XXII yang berkaitan dengan pemungutan suara Pemilihan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2016 – 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 680/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI), dimana pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama juga diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tinggi DKI dalam putusannya, yang pada intinya yaitu:

- a. Mahkamah Perkumpulan INI adalah alat perlengkapan perkumpulan atau organ perkumpulan, yang diberikan kewenangan atribusi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi selama berlangsungnya Kongres, dimana Putusan Mahkamah Perkumpulan, merupakan putusan pertama dan terakhir, yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Secara internal Mahkamah Perkumpulan satu satunya organ yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kongres Ikatan Notaris Indonesia. Pengadilan berpendapat bahwa Mahkamah perkumpulan dalam memutus sengketa pemilihan Ketua Umum PP INI Periode 2016 – 2019, yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Perkumpulan, telah benar dan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Dalam memutus sengketa aquo, dan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak terpenuhi atau tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Perkumpulan dalam memutus sengketa Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XXII.
- b. Bahwa Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan benar, dengan mempertimbangkan, mengutamakan persaudaraan, kebersamaan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Kepentingan orang banyak atau kebersamaan, merupakan salah satu unsur pembenar yang menghilangkan sifat perbuatan yang melanggar hukum, bagi Mahkamah Perkumpulan dalam memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia Ke XXII.. Dalam Kongres INI sebagai Rapat anggota, maka kesepakatan bukan merupakan kesepakatan bulat berdasarkan perjanjian, tetapi kesepakatan didasarkan pada kuorum kehadiran

dan kuorum putusan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Hasil penelitian dalam tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang Undang Jabatan Notaris, telah menetapkan Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu satunya wadah bagi seluruh notaris di Indonesia. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia telah mengatur jenis organ Perkumpulan serta tugas dan tanggung jawabnya. Mahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Putusan Mahkamah Perkumpulan merupakan putusan ditingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan perwujudan kehendak dari seluruh anggota perkumpulan sehingga setiap dan semua anggota Perkumpulan berlaku ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam rapat anggota berkaitan dengan pemilihan dan penetapan Ketua Umum PP INI selaku formatur PP INI dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat INI, Ketua Pengurus Wilayah selaku formatur Pengurus Wilayah di tingkat Propinsi dan Anggota Dewan Kehormatan Wilayah INI, dan Ketua Pengurus Daerah selaku formatur Pengurus Daerah di tingkat Kota atau Kabupaten dan Anggota Dewan Kehormatan Daerah INI. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan rapat anggota hanya diatur untuk tingkat Kongres (rapat anggota untuk seluruh anggota perkumpulna) khusus hanya untuk sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga INI tidak mengatur tentang sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah. Mekanisme penyelesaian yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres dilakukan oleh Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Putusan Mahkamah Perkumpulan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan.
- b. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusannya Nomor 752/PDT/2018/PT. DKI berpendapat bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan INI telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Perkumulan untuk menyelesaikan

sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kongres sehingga secara internal sengketa dalam pelaksanaan Kongres harus diselesaikan oleh Mahkamah Perkumpulan atau Mahkamah Perkumpulan memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kongres, dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam simpulan tersebut, dapat diberikan saran berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam rapat anggota baik ditingkat Nasional atau disebut dengan Kongres, di tingkat Wilayah atau disebut Konferensi Wilayah dan atau Daerah atau disebut dengan Konferensi Daerah, yaitu

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, perlu dilakukan perubahan dengan melakukan reposisi atau pengaturan kembali kewenangan Mahkamah Perkumpulan, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa, mengenai:
  - (1) Keabsahan peserta kongres, calon Ketua Umum PP INI dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat;
  - (2) Pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Umum PP INI dan anggota Dewan Kehormatan Pusat yang terjadi dalam kongres;
  - (3) Keabsahan peserta Konferensi Wilayah, calon Ketua Pengurus Wilayah dan calon Anggota Dewan Kehormatan Wilayah;
  - (4) Pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Pengurus Wilayah dan anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang terjadi dalam Konferensi Wilayah;
  - (5) Keabsahan peserta Konferensi Daerah, calon Ketua Pengurus Daerah dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Daerah; dan
  - (6) Pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Pengurus Daerah, dan anggota Dewan Kehormatan Daerah yang terjadi dalam Konferensi Daerah
- b. Putusan Mahkamah Perkumpulan merupakan putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat seluruh anggota Perkumpulan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga, yang mengatur kewajiban bagi anggota Perkumpulan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam rapat anggota baik Kongres, konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah melalui Mahkamah Perkumpulan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari kenaggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945

- , Indonesia, *Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 tahun 1999
- , *Undang Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, LN Nomor 117 tahun 2004, TLN Nomor 4432
- , *Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 tahun 2009, LN RI Nomor 157 tahun 2009, TBN RI Nomor 5076
- , *Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 tahun 2014, LN Nomor 3 tahun 2014, TLN Nomor 5491
- Kitab *Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Pradnya Paramita 1992
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*, Permenhum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2016
- , *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*, Permenhum dan HAM RI Nomor 10 tahun 2019

## B. Buku-Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indoneis: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2005
- Agustina, Rosa, et al. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012
- Andasamita, Komar. *Notaris selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018
- , *Demikianlah Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018
- , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata I A*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1969
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983
- Lumban Tobing, GHS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Mamudji, Sri. et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

- Notodisoerjo, R. Soegono. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993.
- Pengurus Pusat INI, *Peraturan Perkumpulan Dilengkapi dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: PP INI, 2018
- Rido, R Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT Alumni, 2012
- Saputro, Anke Dwi. (editor), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008
- Sinaga, Sahat HMT. *Notaris dan Badan Hukum Indoneisa*, cet. 1, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1991.
- , dan Sri Mamudji. *Peranan dan penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat.: Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

### **C. Artikel/Makalah/Jurnal**

- Budihardjoputra, Albertus Sutjipto. *Diskusi Panel Bedah Kasus*, Bandung, 7 Januari 2010
- Hidayat, Arief dan Airlangga Surya Nagara, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*, Makalah yang disampaikan pada semilok Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, 2011
- Moh Koesnoe, *Kedudukan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang Undang Dasar 1945* (Varia Peradilan: Tahun IX, Nomor 129, Juni 1996)
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992,

### **D. Putusan Pengadilan**

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 752/Pdt/2018/PT.DKI

### **E. Kamus**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

### **F. Lain-lain**

- Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar INI*  
-----, *Anggaran Rumah Tangga INI*  
-----, *Peraturan Mahkamah Perkumpulan tentang Ketentuan Beracara Mahkamah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia*, Peraturan Mahkamah Perkumpulan Nomor 01 tahun 2016  
-----, *Peraturan Perkumpulan*, Jakarta: PP INI, 2018

-----, *Peraturan Mahkamah Perkumpulan tentang Penjabaran Tugas dan Kewenangan Mahkamah Perkumpulan*, Peraturan Mahkamah Perkumpulan Nomor 01 tahun 2019

-----, *Peraturan Perkumpulan Tambahan*, Jakarta: PP INI, 2019

Mahkamah Perkumpulan, Putusan Nomor 1/MP-INI/2016

-----, Putusan Nomor 2/MP-INI/2016

-----, Putusan Nomor 3/MP-INI/2016

-----, Putusan Nomor 4/MP-INI/2016

-----, Putusan Nomor 5/MP-INI/2016